

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dengan melaksanakan pembangunan nasional. Dalam rangka pembangunan nasional tersebut, tentu saja negara harus memiliki sumber pendapatan. Sumber pendapatan Indonesia yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari 3 hal, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah. Salah satu sumber pendapatan terbesar Indonesia yaitu dari penerimaan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia merancang target APBN sebesar Rp 2.165,1 triliun dengan rincian penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun (82,51%), penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 378,3 triliun (17,47%), dan hibah sebesar Rp 0,4 triliun (0,02%). Dari penerimaan perpajakan tersebut, Rp 208,8 triliun berasal dari pendapatan keabean & cukai,

dan Rp 1.577,6 triliun berasal dari penerimaan pajak (PPh Migas dan Pajak non-Migas). (Sumber: www.kemenkeu.go.id).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2015-2019

(Angka dalam Triliun Rupiah)

Rincian	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.240,4	1285,0	1339,8	1521,4	1545,3
PNBP	253,7	261,9	308,4	407,1	405
Hibah	10,4	8,2	7,6	13,9	6,8

Sumber data: kemenkeu.go.id

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat kita lihat realisasi dari pendapatan negara selama 5 tahun terakhir. Dari ketiga pendapatan tersebut, penerimaan perajakan memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara. Penerimaan perpajakan paling besar berasal dari pajak penghasilan, hal itu dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.2
Data Penerimaan Perpajakan Indonesia Tahun 2015-2019

(Angka dalam Milyar Rupiah)


Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan Perpajakan	1.240.478,89	1.284.970,1	1.343.529,8	1.518.789,8	1.643.083,9
Pajak Dalam Negeri	1.205.478,89	1.249.499,5	1.304.316,3	1.472.908,0	1.603.293,9
PPh	602.308,13	666.212,4	646.793,5	749.977,0	818.564,9
PPN	423.710,82	412.213,5	480.724,6	537.267,9	592.790,0
PBB	29.250,05	19.443,2	16.770,3	19.444,9	18.864,6
BPHTB	0,3	0,5	1,2	0	0
Cukai	144.641,3	143.525,0	153.288,1	159.588,6	165.760,0
Pajak Lainnya	5.568,3	8.104,9	6.738,5	6.629,5	7.314,3
Pajak Perdagangan Internasional	34.939,97	35.470,7	39.213,6	45.881,8	39.790,0
Bea Masuk	31.212,8	32.472,1	35.066,2	39.116,7	37.500,0
Bea Keluar	3.727,1	2.998,6	4.147,4	6.765,1	2.290,0

Sumber: bps.go.id

Pada akhir tahun 2019, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau hanya 90,4% dari target APBN 2019 dimana dari pendapatan tersebut realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.545,3 triliun atau hanya sekitar 86,5% dari target di APBN 2019 sehingga keadaan ini dapat disebut sebagai *shortfall*. (Sumber: nasional.kontan.co.id). *Shortfall* merupakan keadaan dimana realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam APBN. Efek yang timbul akibat dari tidak tercapainya penerimaan pajak yaitu terhalangnya pembangunan yang sudah direncanakan oleh negara. *Shortfall* bukan hanya terjadi pada tahun 2019, melainkan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

Gambar 1.1
Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia Tahun 2015-2019

Angka dalam Triliun Rupiah



Jeffrey Batara Salebu, selaku anggota *International Fiscal Association Indonesia Branch* yang dilansir dari ekonomi.bisnis.com mengatakan bahwa salah

satu faktor penyebab menurunnya penerimaan pajak yaitu adanya tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindak penggelapan pajak ini dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun Wajib Pajak Badan (Sucipto, 2017). Farouq (2018) mengartikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai “tindakan penggelapan atau pengelakan pajak yang bertujuan menghilangkan dan/atau mengurangi jumlah kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya terutang yang dilakukan secara melawan hukum (melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan)”. Sedangkan menurut Setiawan (2008) dalam Maghfiroh dan Diana (2016), penggelapan pajak juga diartikan sebagai “cara menghindari pajak dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila ditemukan dalam pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.” Tindakan penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Amie Hamid. Amie Hamid didakwa atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) di bidang perpajakan dengan menerbitkan faktur pajak palsu sehingga melanggar Pasal 39A huruf a UU KUP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan pada 8 Januari 2018. Barang bukti yang ditemukan diduga hasil keuntungan tindak pidana perpajakan yang berupa rumah, apartemen,

gedung, kendaraan, uang kas, dan barang-barang elektronik senilai Rp 26,9 miliar. Modus yang dilakukan terdakwa antara lain menyetorkan uang ke bank dalam jumlah yang cukup besar melalui karyawannya, uang yang masuk ke rekening terdakwa digunakan untuk pembayaran cicilan terkait pembelian asset berupa kendaraan, apartemen dan lain-lain, rekening tempat penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS juga digunakan untuk menampung hasil sebagian kecil hasil usahanya yaitu distributor kain dalam rangka menyamarkan hasil tindak pidana, dan beberapa asset yang dibelinya digunakan untuk keperluan pribadi. Sebelumnya Amie sudah pernah divonis bersalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana perpajakan 2016 lalu, akan tetapi dari pengembangan penyidikan ditemukan fakta baru yang menjaturnya dalam kasus faktur pajak palsu. Dalam kasus tersebut, diperoleh fakta hukum bahwa total nilai faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) yang dijual terdakwa kepada 7 perusahaan pengguna faktur pajak adalah sekitar Rp 123 miliar, dari total nilai tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp 49 miliar (www.ekonomi.kompas.com, 2018).

Penelitian mengenai persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak ini penting untuk diteliti karena dapat menjadi bahan kajian khususnya bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak. Sehingga pihak DJP atau fiskus dapat melakukan upaya *preventive* atau pencegahan terhadap upaya wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak dengan cara melakukan pemeriksaan. Adanya tindakan penggelapan pajak yang terus menerus

terjadi dapat merugikan negara dan menghambat pembangunan negara. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi perusahaan agar perusahaan mengerti tentang pentingnya etika dalam perpajakan. Perusahaan yang memahami tentang etika dalam perpajakan akan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan karena dapat merugikan perusahaan itu sendiri dan negara.

Persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak merupakan suatu asumsi seseorang tentang prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau kelompok dalam tindakan pengurangan beban pajak secara sengaja oleh Wajib Pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Irma dan Wicaksono, 2014 dalam Felicia dkk, 2017). Beberapa indikator yang digunakan dalam menentukan adanya tindakan penggelapan pajak dalam penelitian ini antara lain Wajib Pajak merasakan adanya ketidakadilan, tarif pajak yang terlalu tinggi, diskriminasi, uang pajak yang tidak dikelola dengan benar, hukum yang lemah dan kinerja pemerintah yang buruk serta tidak komunikatif.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Faktor yang pertama adalah keadilan. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah keadilan perpajakan. Menurut Pulungan (2015), keadilan artinya selain memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak, Wajib Pajak juga dipungut pajak secara menyeluruh dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Keadilan sangat diperlukan untuk menghindari adanya tindakan penggelapan pajak. Ketika beban pajak yang

dikenakan kepada Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, maka hukum perpajakan pun menjadi kuat, uang pajak akan dikelola dengan benar oleh aparat pajak untuk membangun fasilitas umum serta Wajib Pajak pun akan membayar pajak dengan tarif yang sesuai dengan keadaan ekonomi mereka dan menghasilkan manfaat yang sebanding, dalam hal ini Wajib Pajak akan merasa dihargai dan memiliki kecenderungan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sehingga tindakan penggelapan pajak akan dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Diana (2016) menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramita dan I Gusti Ayu (2016) yang menunjukkan hasil bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor kedua yaitu sistem perpajakan. Berdasarkan Adisty dkk (2017) sistem perpajakan diartikan sebagai sebuah metode dalam mengatur tata cara pemungutan pajak yang terutang hingga sampai ke kas negara. Sedangkan menurut Irma (2014) dalam Felicia dan Teguh (2017), sistem perpajakan dapat diartikan sebagai sistem pemungutan pajak yang mencerminkan dedikasi dan partisipasi para Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk menghimpun dana bagi penyelenggaraan Negara maupun pembangunan nasional. Ketika sistem perpajakan yang berlaku saat ini dirasa telah memiliki kontrol dan pengawasan yang kuat serta tidak memihak dan

menerapkan peraturan perundang-undangan pajak, maka tarif pajak yang berlaku tidak terlalu tinggi dan uang pajak yang dibayarkan Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang mereka hasilkan akan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat, kinerja aparatur pun akan baik dan menyebabkan hukum menjadi kuat serta menurunkan tingkat diskriminasi, sehingga Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik serta menggunakan sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Teguh (2017) menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Akan tetapi berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Maghfiroh dan Diana (2016), dimana sistem perpajakan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor yang ketiga merupakan sanksi perpajakan. Berdasarkan Yuliyanti (2017), sanksi perpajakan adalah jaminan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan akan dipatuhi, atau sebagai pencegah untuk memastikan Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Sanksi diberikan dengan tujuan memberi efek jera dan juga merupakan suatu bentuk upaya preventif bagi pelanggar ketentuan perpajakan. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan berupa denda, bunga, dan kenaikan, sementara sanksi pidana berupa kurungan dan penjara. Ketika sanksi perpajakan diterapkan secara tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan

tanpa membeda-bedakan, baik secara pidana maupun administrasi dan mampu menciptakan kedisiplinan dengan menerapkan peraturan Undang-Undang pajak yang berlaku, maka sikap diskriminasi pun akan dapat dihindari dan hukum perpajakan menjadi lebih kuat, uang pajak pun dapat dikelola dengan benar dan memberikan manfaat yang baik. Sehingga Wajib Pajak akan cenderung patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan tindakan penggelapan pajak akan dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Teguh (2017) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Maghfiroh dan Diana (2016) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Faktor yang keempat yaitu tarif perpajakan. Menurut Wahyuningsih (2015) dalam Felicia dan Teguh (2017), tarif perpajakan didefinisikan sebagai jumlah persentase yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Ketika tarif perpajakan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan tingkat penghasilan mereka serta tidak memberatkan bagi Wajib Pajak tersebut, maka uang pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak akan dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang sebanding, tingkat diskriminasi pun akan menurun sehingga Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan menganggap tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan cenderung

menganggap bahwa penggelapan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisty dkk (2017) menunjukkan bahwa tarif perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak. Berbeda hal dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Felicia dan Teguh (2017) menunjukkan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka dilakukan replikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maghfiroh dan Diana (2016) sebagai dasar penelitian yang direplikasi. Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian ini menambahkan 1 variabel independen yaitu tarif perpajakan yang merujuk pada penelitian Yuliyanti dkk (2017), sementara penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 variabel independen antara lain keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan.
2. Objek dari penelitian ini yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkegiatan usaha dan memiliki NPWP yang berada di wilayah Kota Jambi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan objek penelitian Wajib Pajak UMKM yang berada di Bekasi pada tahun 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN,**

SANKSI PERPAJAKAN, DAN TARIF PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK”.

1.2 Batasan Masalah

Berikut merupakan batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini menganalisis variabel independen antara lain keadilan pajak, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan dengan variabel dependen yaitu persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Penelitian ini menetapkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkegiatan usaha dan memiliki NPWP di wilayah Kota Jambi sebagai objek penelitian.

1.3 Rumusan Masalah

Berikut merupakan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak?
4. Apakah tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh negatif keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
2. Pengaruh negatif sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
3. Pengaruh negatif sanksi perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.
4. Pengaruh positif tarif perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak, agar lebih memahami pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak sehingga meminimalisir terjadinya penggelapan pajak.

2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam memahami

pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

3. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam memperluas pengetahuan tentang pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan kajian dan sumber referensi dalam meneliti pengaruh keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, dan tarif perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

1.6 Sistematika Penelitian

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Telaah literatur berisi penjelasan secara rinci mengenai teori keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, tarif perpajakan, dan persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dari

berbagai literatur, hasil penelitian sebelumnya, hipotesis yang diuji, serta model penelitian yang akan digunakan untuk melakukan pengujian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi gambaran umum objek penelitian yaitu Wajib Pajak orang pribadi, metode penelitian, variabel penelitian dan definisi operasionalnya, teknik pengumpulan data dan sampel dan teknik analisis data dengan uji validitas, uji reliabilitas, statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolonieritas dan heteroskedastisitas) dan pengujian hipotesis dengan metode analisis regresi linear berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, uji signifikansi simultan dan uji signifikansi parameter individual.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan mendeskripsikan penelitian berdasarkan kumpulan data yang dimulai dari analisis, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan yang merupakan jawaban dari masalah dan tujuan penelitian, serta informasi tambahan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, dipaparkan pula keterbatasan yang dialami selama penelitian. Terakhir merupakan saran bagi penelitian berikutnya.